

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Banjar Water Park merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Banjar yang perlu dikelola secara profesional sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banjar Water Park yang selanjutnya disingkat Perusda.
7. Direktur adalah Direktur Perusda Banjar Water Park.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Banjar Water Park.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusda Banjar Water Park.
10. Pengunjung adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan sarana olah raga dan rekreasi Banjar Water Park Kota Banjar.
11. Tiket atau karcis adalah biaya yang harus di bayar oleh pengunjung

**BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM**

Pasal 2

Perusda didirikan oleh pemerintah daerah dengan nama "Banjar Water Park".

Pasal 3

- (1) Perusda sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah Badan Hukum yang melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka terhadap Perusda berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 4

Perusda berkedudukan di Banjar dan dapat mempunyai kantor perwakilan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Perusda dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perusda didirikan dengan tujuan:

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan jasa, sarana dan fasilitas di bidang pariwisata; dan
- b. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan daerah.

BAB V USAHA

Pasal 7

Perusda bergerak dalam lapangan pelayanan umum bidang jasa pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tujuan usaha Perusda, dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusda.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusda merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 27.110.330.500,00 (dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - a. modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - b. modal berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya senilai Rp. 26.110.330.500,00 (dua puluh enam milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Rincian modal barang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Penyerahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diserahkan secara bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Kekayaan yang berupa tanah dan segala yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayar (1) huruf b, tidak dapat dijadikan jaminan dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 12

Modal Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat memperoleh tambahan modal lainnya yang bersumber dari:

- a. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau badan serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. pinjaman dari pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan dari perusahaan.

Pasal 13

- (1) Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan penambahan sesuai kebutuhan riil Perusda.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBD dan/atau lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang dan/atau uang.

BAB VII ORGAN PERUSAHAAN DAERAH Bagian Pertama Organ

Pasal 14

Organ Perusda terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direktur.

Pasal 15

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Perusda.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Walikota selaku pemilik Perusda berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direktur untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusda.

Bagian Kedua Direktur Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Perusda dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dalam mengusulkan calon Direktur Perusda harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki independensi dalam melakukan seleksi sehingga mendapatkan Direktur yang benar-benar profesional.
- (4) Pengangkatan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki moral dan ahlak yang baik;
- b. mempunyai pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S-1);
- c. mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan berupa Badan Usaha Milik Swasta/Badan Usaha Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Daerah sekurang-

- kurangnya 5 (lima) tahun secara baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

- (1) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda.

Pasal 19

Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direktur dalam mengelola Perusda mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusda;
- b. menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusda;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusda.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusda ditutup untuk disahkan oleh

- Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
 - (6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 23

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- c. mewakili Perusda di dalam dan diluar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusda;
- e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusda berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih belum ditetapkan atau masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusda sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Walikota setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji terendah Pegawai Perusda dengan mempertimbangkan kemampuan Perusda.
- (3) Gaji terendah Pegawai Perusda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kota (UMK).

Pasal 26

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan perumahan atau uang sewa rumah sesuai standar harga yang berlaku berdasarkan keputusan Walikota; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pendapat secara tertulis dari Dewan Pengawas dan kemampuan perusda.

- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total anggaran berdasarkan realisasi Anggaran Perusda Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 27

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5 Cuti

Pasal 28

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusda
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perusda.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. melakukan perbuatan pidana kejahatan.
- (3) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda, dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan masyarakat yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

Pasal 33

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), adalah pejabat dengan jabatan serendah-rendahnya pejabat eselon II.
- (2) Unsur Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), adalah orang yang berpengalaman mengelola Badan Usaha Milik Swasta/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), adalah masyarakat yang telah menggunakan jasa Perusda.
- (4) Walikota dalam membentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan dengan membentuk Tim sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur akademisi.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menguasai manajemen perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun dan serendah rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

- h. Lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan kepada Anggaran Perusda.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusda;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusda; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*), dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direktur untuk disahkan oleh Walikota.

Pasal 38

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perusda;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusda; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 39

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Honorarium; dan
- b. Jasa Produksi.

Pasal 40

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium setinggi-tingginya 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Perusda memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas dapat memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman setinggi tingginya pada ketentuan Pasal 40.
- (2) Besarnya uang bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusda.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusda; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII TATA KERJA DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Kepegawaian Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang memuat:
 - a. tata kerja;
 - b. pengangkatan;
 - c. penghasilan dan cuti;
 - d. penghargaan dan tanda jasa;
 - e. kewajiban dan larangan;
 - f. pelanggaran dan pemberhentian; dan
 - g. dana pensiun.
- (2) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 46

- (1) Semua pegawai perusda termasuk direktur dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan karena tindakan melawan hukum dan melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusda diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap PNSD berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusda.
- (3) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang menyangkut akuntansi dan administrasi perusahaan daerah disimpan dan ditempat atau pada lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan ketetapan pajak dan audit atau laporan keuangan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahtangankan kepada auditor yang ditunjuk.

BAB X LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Direktur melaporkan kegiatan usaha dan keuangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penelaahan dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan kegiatan usaha dan keuangan setiap tahun kepada DPRD.

BAB XI TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

- (1) Tahun Buku Perusda ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Perusda membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun dan disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku.

Pasal 49

- (1) Perusda menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi harus sesuai dan dengan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal perusda pada penutupan tahun buku;
 - b. laporan perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perusda selama periode tahun buku;
 - c. laporan arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusda, selama periode tahun buku;
 - d. laporan perubahan ekuitas modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal Perusda pada penutupan tahun buku;
 - e. catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan ekuitas modal; dan
 - f. laporan kepatuhan adalah laporan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai standar pemeriksaan BPK, Laporan ini dapat berbentuk management letter/penyertaan manajemen.
- (2) Laporan kinerja Perusda, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor Independen lainnya yang ditunjuk.
- (3) Laporan kinerja perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan keuangan yang bertujuan dalam rangka pemberian opini;
 - b. laporan kinerja bertujuan untuk menilai kesehatan perusahaan; dan
 - c. laporan kepatuhan dibuat berdasarkan standar pemeriksaan BPK.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 50

- (1) Laba bersih perusahaan adalah laba setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laba yang ditetapkan berdasarkan hasil audit.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kontribusi PAD 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk dana pembangunan/investasi 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
 - c. untuk cadangan umum 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
 - d. untuk dana kesejahteraan 10 % (sepuluh per seratus); dan
 - e. jasa produksi 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 51

- (1) Bagian laba untuk PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dana pembangunan/investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, digunakan dalam rangka pengembangan Perusahaan.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, digunakan untuk kesejahteraan pegawai.

BAB XIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 52

- (1) Guna kepentingan pengembangan usahanya, Perusda dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Milik Swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengembangan Perusda.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB XIV PENDAPATAN

Pasal 53

Pendapatan Perusda berasal dari:

- a. penjualan tiket atau karcis;
- b. sewa dari fasilitas yang ada di lokasi Perusda;
- c. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- d. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Tiket atau karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Walikota dengan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas secara tertulis.

BAB XV PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 55

- (1) Setiap barang inventaris PD yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang, secara ekonomis membebani atau tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris dikecualikan barang berupa tanah.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran Perusda ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perusda dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dinyatakan tidak sehat dan tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatan.
- (3) Semua kekayaan Perusda setelah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK

I. PENJELASAN UMUM

Pemberlakuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan hak otonom kepada daerah, artinya memberikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada daerah untuk dapat mengelola dan menggali potensi yang ada untuk kepentingan, kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas Kuasa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan serta bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Banjar yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan khususnya wisata air dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud menjual adalah menjual sebagian aset milik Perusahaan Daerah Banjar Water Park, bukan menjual seluruh aset Perusahaan Daerah Banjar Water Park dan dilarang menjual aset yang merupakan modal dasar perusahaan daerah.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah pada saat perusahaan daerah mendapatkan keuntungan maka Direktur dapat memperoleh bagian dari jasa produksi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari adalah 30 (tiga puluh) hari kalender

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 25 (dua puluh lima) hari adalah 25 (dua puluh lima) hari kalender

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud memberi pertimbangan dan saran kepada walikota adalah memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusda antara lain pengangkatan Direktur, rencana perubahan status kekayaan perusda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK

RINCIAN MODAL BARANG PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK

NO.	URAIAN		TAHUN	BIAYA UMUM	BELANJA MODAL	JUMLAH	LUAS (M ²)	KET.
	PROGRAM	KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEMBANGUNAN WATER PARK							
1.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan Sarana Perkotaan (water park)	2007	310.774.600,00	-	310.774.600,00		Perencanaan
2.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan water park	2008	-				
	a. Uang Muka 20% pengawasan Pembangunan water park		2008	-	68.844.600,00	68.844.600,00		
	b. Uang Muka 20% kegiatan pembangunan water park		2008	42.259.250,00	4.135.261.600,00	4.177.520.850,00		
3.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan pengembangan infrastruktur	2008	-				
	a. Termin 100% kegiatan review perencanaan pembangunan water park		2008	-	31.061.000,00	31.061.000,00		
	b. Termin 100% penyusunan dokumen UKL dan UPL pembangunan water park		2008	-	44.632.500,00	44.632.500,00		
4.	Program kegiatan luncuran 2008 (carry offer tahun 2008 ke tahun 2009)	Pembangunan water park	2009	90.000.000,00	18.721.222.800,00	18.811.222.800,00		
5.	Program kegiatan luncuran 2008 (carry offer tahun 2008 ke tahun 2009)	Penyempurnaan water park	2009	-				
	a. GPAS		2009	-	98.010.000,00	98.010.000,00		
	b. Termyn penyempurnaan		2009	44.975.900,00	390.448.000,00	435.423.900,00		Gedung
	c. Genset		2009	-	468.971.250,00	468.971.250,00		
	d. Locker penitipan barang		2009	-	155.000.000,00	155.000.000,00		
	e. Pompa air dan pipa		2009	-	49.285.000,00	49.285.000,00		
JUMLAH I					488.009.750,00	24.162.736.750,00	24.650.746.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	TANAH							
1.	Tanah		2003	-	318.042.000,00	318.042.000,00	30.004	NJOP pada penyusunan ne awal pemkot ba /pelimpahan kab.ciamis
2.	Program pembebasan dan pengusaan tanah	Pembebasan lahan untuk water park	2007	-	346.500.000,00	346.500.000,00	1.386	
3.	Pembebasan tanah		2008	17.700.000,00	632.442.000,00	650.142.000,00	1.962	
4.	Program pembebasan dan pengusaan tanah	Pembebasan lahan untuk water park	2009	7.000.000,00	137.900.000,00	144.900.000,00	554.06	
JUMLAH II					24.700.000,00	1.434.884.000,00	1.459.584.000,00	
JUMLAH TOTAL					512.709.750,00	25.597.620.750,00	26.110.330.500,00	

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.